

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang yang merupakan salah satu Negara yang tergabung dalam kelompok Negara-Negara Asia Tenggara (*Association South East of Asian Nation*), yang merupakan Negara dalam tingkat perkembangan ekonominya belum begitu mapan. Bahkan ada para ahli ekonomi mengatakan, Negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dalam tingkat persaingan ekonomi masih ketinggalan jauh jika dibandingkan dengan negara Anggota ASEAN yang lain.¹

Prestasi perekonomian Indonesia yang semula cukup baik, berubah menjadi negatif, banyak pengamat ekonomi Indonesia mengatakan bahwa Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah semu dengan fundamental yang tidak kuat. Di samping itu pengamat juga mengatakan bahwa Perekonomian Indonesia tidak didukung oleh investasi asing. Bahkan berjangka pendek yang sewaktu-waktu mereka dapat keluar dari Indonesia. Pembangunan nasional juga di bangun dengan utang luar negeri yang bersifat pasif, sehingga justru memberikan kondisi perekonomian Indonesia untuk bangkit kembali.²

Pada hakekatnya tujuan pembangunan dalam suatu Negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

¹ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), 1.

² Ibid., 2

dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban Dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, sekaligus untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam yang ada secara maksimal, dan pelaksanaan tercapai program pembangunan yang berjalan secara terencana, lebih baik, terarah, terkoordinasi, merata dan berkelanjutan.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada pada peringkat ke-6 dalam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di Dunia. Pada tahun 2016, sebanyak 1% individu terkaya dari total penduduknya menguasai hampir separuh (49%) dari total kekayaan. Jumlah milyader mengalami peningkatan dari hanya satu orang pada tahun 2002 menjadi 20 orang pada tahun 2016, yang kesemuanya adalah kaum

laki-laki. Hanya dalam waktu sehari orang Indonesia terkaya atau milyader dapat meraup bunga dari kekayaannya lebih dari seribu kali lipat jumlah pengeluaran rakyat Indonesia termiskin untuk kebutuhan dasar mereka selama setahun penuh.³

Permasalahan kemiskinan di Indonesia juga menjadi perhatian penting. Hal itu sesuai dengan RPJMN 2015-2019 bahwa salah satu dari masalah pokok bangsa adalah melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional yang terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial. Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap kemiskinan dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Penurunan jumlah kemiskinan hingga 8,2 persen pada tahun 2009 merupakan salah satu sasaran pertama dalam hal agenda pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang dan sampai saat ini belum ada bentuk penyelesaian yang tepat yang terlihat dari pemerintah. Meskipun, berbagai perencanaan, kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional. Upaya

³ Infid (*International NGO Forum on Indonesian Development*), Februari 2017.

pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan.⁴

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2000) merupakan keadaan dimana seseorang individu atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang di anggap sebagai kebutuhan minimal dan memiliki standart tertentu. Ukuran standar hidup layak yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika pada 2012 yaitu sebesar Rp 355,740.00/bulan, dengan kata lain, per-individu memiliki penghasilan sebesar Rp 11,000.00/hari. Penduduk yang memiliki penghasilan di bawah standar yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik dianggap sebagai penduduk miskin.⁵

Tabel 1.1 jumlah penduduk miskin perkotaan dan perdesaan di Indonesia menurut pulau

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Sumatra	2,06	4,15	6,21	9,07	12,36	11,03
Jawa	7,04	7,79	14,83	7,72	13,97	10,09
Bali dan Nusa Tenggara	0,59	1,53	2,11	9,89	18,11	14,72
Kalimantan	0,28	0,69	0,97	4,35	8,07	6,45
Sulawesi	0,39	1,40	2,09	5,75	13,84	10,97
Maluku dan Papua	0,12	1,42	1,55	5,51	26,61	21,98
Indonesia	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70

Sumber : Survei Sosiasal Ekonomi (SUSENAS2016)

⁴ Soegijoko, Budhy Tjahjati S, *Keterkaitan Antar Kota dalam Suatu Sistem Perkotaan "Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.

⁵ Musa Al Jundi, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia*, (2014),19.

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut pulau di Indonesia pada September 2016. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 21,98 persen, sementara persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6,45 persen.⁶

Dalam pengertian yang sederhana kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya kepemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan). Namun, dalam arti luas kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu masalah yang meliputi: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja, keterbatasan akses terhadap berbagai hal, dan lain-lain. Dari pengertian tersebut, dapat di sederhanakan bahwa ketika seseorang berada dalam keadaan kemiskinan maka keadaan tersebut akan menghambat akses untuk memperoleh pangan yang cukup serta akses untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Terkait masalah kemiskinan di Indonesia Jawa Timur memiliki angka kemiskinan yang tergolong tinggi, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 yang menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.

⁶ Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2016.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016 – 2017

Tahun	2016		2017	
Provinsi	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
Jawa Barat	4224.33	4168.11	4168.44	3774.41
Jawa Tengah	4506.89	4493.75	4450.72	4197.49
Jawa Timur	4703.30	4638.53	4617.01	4405.27

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dalam hal kemiskinan Islam menjadikan Zakat sebagai solusi pemetaan pendapatan guna mengentaskan kemiskinan. Ditinjau dari segi bahasa, zakat adalah istilah al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “membutuhkan”.

Menurut *lisanul arab* dalam buku yang dikutip oleh Huda arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan Hadits. Zakat dalam al-Qur'an juga disebutkan dengan kata shadaqah, sehingga mawardi mengatakan bahwa sedekah itu adalah zakat da shadaqah, berbeda nama tetapi memiliki arti yang sama.⁷

Adapun makna terminologi mengenai istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqh islam, zakat adalah “mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas

⁷ Nurul Huda,dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro : Pendekatan Riset*, (Jakarta : Prenadamedia group, 2015), 1.

minimal harta tersebut diwajibkan untuk di keluarkan zakatnya”, diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam al-Qur’an), dan harta tersebut merupakan milik sempurna dalam arti merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan oranglain di dalamnya serta telah genap usia pemiliknya selama setahun, atau yang dikenal dengan istilah haul.⁸

Kewajiban zakat selalu disebut dalam al-Qur’an setelah perintah sholat, ini berarti zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim.⁹

Qs. al-Baqarah, 2:110

وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Seperti halnya Indonesia yang merupakan salah satu Negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk.¹⁰ Fakta tersebut menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Data zakat, infaq, dan sodakoh (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015.

⁸ M. Nur rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 277.

⁹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang : Uin-malang press, 2008), 79.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, 2015.

Tabel 1.3 Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (tahun 2002 – 2015)

Tahun	Rupiah (miliar)	USD (juta)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan GDP (%)
2002	68,39	4,98		3,7
2003	85,28	6,21	24,70	4,1
2004	150,09	10,92	76,00	5,1
2005	295,52	21,51	96,90	5,7
2006	373,17	27,16	26,28	5,5
2007	740	53,86	98,30	6,3
2008	920	66,96	24,32	6,2
2009	1200	87,34	30,43	4,9
2010	1500	109,17	25,00	6,1
2011	1729	125,84	15,30	6,5
2012	2200	160,12	27,24	6,23
2013	2700	196,51	22,73	5,78
2014	3300	240,17	22,22	5,02
2015	3700	296,29	21,21	4,79

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan sebesar 5310,15 persen dalam kurun waktu 13 tahun. Pada tahun 2005 dan tahun 2007, terjadi kenaikan penghimpunan ZIS hampir 100 persen yang diprediksi karena adanya bencana nasional di tanah air (tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta). Jika dirata-ratakan dari tahun 2002 sampai 2015, maka pertumbuhan penghimpunan ZIS mencapai angka rata-rata kenaikan sebesar 39,28 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPZ, baik BAZNAS maupun LAZ.¹¹

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional, 2016.

Hal penting lainnya yang dapat ditunjukkan oleh Tabel 1.2 adalah tingginya pertumbuhan penghimpunan ZIS jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2009, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,3 persen sebagai konsekuensi dari krisis finansial global. Namun, pertumbuhan zakat di tahun yang sama justru meningkat sebesar 6,11 persen. Jika dilihat dari rata-ratanya, kenaikan rata-rata pertumbuhan zakat dari tahun 2002 sampai 2015 (39,28 persen) juga lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDB yang hanya mencapai 5,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan zakat tidak terlalu dipengaruhi oleh krisis global sehingga kedepannya sangat berpotensi untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional terlebih dalam mengatasi kemiskinan.

Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda, dimana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan Agama atau ke penghulu (priesteraad). Kemudian perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 juli 1968 pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan No. 4 dan 5 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) dan tentang Pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Adapun potensi zakat perorangan BUMN dan swasta di Indonesia saat ini mencapai Rp 217 triliun dan jumlah tersebut bisa bertambah.

Sedangkan potensi zakat di Jawa Timur diperkirakan cukup besar yakni sekitar Rp 15 triliun. Untuk memfasilitasi pezakat, diperlukan lembaga amil zakat yang kredibel dan harus bisa menghadapi tantangan, serta inovasi, sehingga masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya merasa puas, yakin dan percaya dengan lembaga Amil.¹²

Peraturan Pemerintah yang diawali dengan kunjungan 11 ulama Nasioanal kepada Presiden Soeraharto bahwasanya apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoodinir secara baik, akan mampu memnjadi suatu sumber dana Pembangunan yang potensial bagi Negara. Dari hasil kunjungan ulama tersebut Presiden lalu mengeluarkan perintah melalui surat edaran No. B113/PRES/11/1968 dan di tindak lanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan dalam mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan yang di keluarkan oleh Pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di Daerah masing-masing.¹³

Hal tersebut sejalan dengan apa yang lakukan olehb PBB yaitu, salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai perwujudan dalam mengatasi kemiskinan di suatu Negara, salah satunya adalah Indonesia. SDGs adalalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang bertujuan pembangunan berkelanjutan. Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan Koferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang

¹² <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3417306/potensi-zakat-di-jatim-rp-15-t-ini-tantangan-lembaga-amil-zakat>

¹³ Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur, 2017.

dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal dan mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu: lingkungan, sosial dan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, Pemerintah Indonesia mengadopsi konsep SDGs dalam mengatasi kemiskinan selain itu pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga yaitu : Kemendikbud, Kominfo, Kemensos, Bappenas, dan lain-lain. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga sosial di Indonesia.

Baznas merupakan badan resmi yang satu-satunya dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam tingkat Nasional. Dalam hal ini, Baznas memiliki tujuan yang sama dengan SDGs, yaitu sama-sama bertujuan menanggulangi kemiskinan. Namun agar tercapainya tujuan SDGs, Baznas melaksanakannya melalui beberapa program dalam menanggulangi kemiskinan diantaranya adalah Program : PEDULI, MAKMUR, CERDAS, TAKWA, SEHAT¹⁴.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjelaskan tentang tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur serta SDGs, Zakat dan Baznas penulis tertarik untuk menganalisis atau mengkaji seperti apa peran zakat

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Hamid selaku Kepala Administrasi umum Baznas Jatim

dalam implementasi *SDGs* yang berjudul “Analisis Peran Zakat dalam Implementasi *SDGs* (*Sustainable Development Goals*) di Baznas Jatim”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Zakat dalam Implementasi *SDGs* (*Sustainable Development Goals*) di Baznas Jatim ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Peran Zakat dalam Implementasi *SDGs* (*Sustainable Development Goals*) di Baznas Jatim.

2. Kegunaan Penelitian

a) Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai Peran Zakat dalam Implementasi *SDGs* (*Sustainable Development Goals*) di Baznas Jatim.

b) Bagi perpustakaan

Untuk memperkaya koleksi referensi dalam ruang lingkup hasil karya penulisan lapangan.

c) Bagi masyarakat

Sebagai pengetahuan serta informasi tentang Peran Zakat dalam Implementasi *SDGs* (*Sustainable Development Goals*) di Baznas Jatim.

d) Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan dan referensi terhadap penelitian yang sama dan penelitian lanjutan yang akan dilakukan oleh peneliti mendatang.

e) Bagi Baznas Jatim

Agar Baznas Jatim mengetahui seberapa efektif peran Zakat dalam Implementasi *SDGs* serta dapat dijadikan masukan untuk menentukan arah dalam penentuan kebijakan oleh Baznas Jatim.

D. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka digunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul yang dimiliki oleh peneliti. Penelitian tersebut diantaranya :

Penelitian berupa skripsi yang berjudul “Pengaruh Zakat yang dikelola BAZDA terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang” oleh Pebrianita dari Universitas Andalas pada tahun 2013. Penelitian ini mengkaji seberapa besar pengaruh dana zakat yang dimiliki BAZDA terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Padang. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji seberapa besar pengaruh program Dana Bina Usaha BAZDA terhadap pengentasan kemiskinan dan seberapa besar pengaruh program Beasiswa BAZDA terhadap pengentasan kemiskinan di kota yang sama.

Jurnal penelitian selanjutnya yaitu Penelitian berupa jurnal yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan” oleh Irsyad Andriyanto dari STAIN Kudus pada tahun 2011. Penelitian ini

membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat menyalurkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, serta bagaimana pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Zakat Indonesia (RZI).

Penelitian selanjutnya berupa skripsi yang berjudul “Peran Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) Terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Wonocolo Dan Sukomanunggal” oleh Siti Rukayyah pada tahun 2012 dari Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran lama menerima bantuan zakat, infaq, shodaqah (ZIS), tingkat pendidikan, usia, dan jumlah anggota keluarga terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq di kecamatan Wonocolo dan Sukomanunggal Surabaya.

Penelitian yang terakhir yaitu Penelitian berupa jurnal yang berjudul “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Duafa Republika” oleh Irfan Syauqi Beik dari Institusi Pertanian Bogor pada tahun 2009. Penelitian ini menganalisa secara empirik apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan, dengan mengambil studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dompot Dhuafa Republika.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Berisi teori yang menjelaskan mengenai zakat, kemiskinan, kelaparan, pendidikan, dan *SDGs (Sustainable Development Goals)*

BAB III : Metode Penelitian

Berisi tentang Metodologi Penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, studi lapang, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Analisis Dan Pembahasan

Berisi pembahasan dan analisis data hasil penelitian

BAB V : Penutup

Berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.